



P U T U S A N

Nomor : 13/PID.SUS-ANAK/2016/PT BJM.

DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **YULIANI HIDAYATI Als YULI Binti MUKHTAR ;**
Tempat lahir : Lunjuk;
Umur / tanggal lahir : 17 Tahun / 19 Juli 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mantuyan RT. 003 Kecamatan Halong
Kabupaten Balangan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : Paket C sederajat SLTA (Kelas II);
Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum, yaitu sdr. H. NORANI, SH. Advokat, beralamat di Jalan Sungai Mahar Desa Tambalang Kecil RT. 2 Kec. Sungai Pandan Kab. Hulu Sungai Utara, berdasarkan surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, tertanggal 18 Mei 2016 Nomor 05/Pen.Sus-Anak/2016/2016/PN.Amt ;

Anak juga didampingi orang tua kandungnya yaitu Ibu Kandungnya yang bernama ARBAIYAH, yang beralamat di Jalan Lingkar Timur RT. 10 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan, saat ini adalah Warga Binaan di Lembaga Perasyarakatan Klas II Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan ;

Anak juga didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Perasyarakatan Klas II Amuntai, yaitu Sdr. IDEHAM, NIP. 19710516 199401 1 001;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 13/PID.SUS-ANAK/2016/PT BJM, tertanggal 15 Agustus 2016 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor:05/Pid.Sus-

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor :13/PID.SUS-ANAK/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak/2016/PN.Amt., tanggal 19 Juli 2016 yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak yang bernama YULIANI HIDAYATI Als YULI Binti MUKHTAR (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*";
 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Anak yang bernama YULIANI HIDAYATI Als YULI Binti MUKHTAR (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja Balangan yang beralamat di Jalan Mampari Poros Mantimin Batumandi-Lampihong Nomor 44 RT. 1 Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan ;
 3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Anak yang bernama YULIANI HIDAYATI Als YULI Binti MUKHTAR (Alm) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Anak yang bernama YULIANI HIDAYATI Als YULI Binti MUKHTAR (Alm) sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
 - b. Anak yang bernama YULIANI HIDAYATI Als YULI Binti MUKHTAR (Alm) menjalani pidana pengawasan dibawah pengawasan Penuntut Umum selama 8 (delapan) bulan dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Permasyarakatan Klas II Amuntai ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 35 (tiga puluh lima) butir obat daftar "G" jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals,
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih bermotif bunga,
 - 1 (satu) buah dompet warna ungu bermotif garis putih,Dirampas untuk Dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu Rupiah), Dirampas untuk Negara.
 5. Membebankan kepada Anak tersebut untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;
- III. Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Juli 2016, Nomor : 01/Akta.Pid/2016/PNAmt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor :13/PID.SUS-ANAK/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Amt., tanggal 19 Juli 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak melalui Ketua BPD Desa Mantuyan dengan Akta Pemberitahuan Nomor : 01/Akta.Pid/2016/PN. Amt. tanggal 29 Juli 2016 yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Amuntai ;

IV. Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 03 Agustus 2016 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 03 Agustus 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Anak tanggal 04 Agustus 2016 yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Amuntai ;

V. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor : W15.U6-1172/Pid.01.01/VIII/2016 dan kepada anak Nomor : W15.U6.1169/Pid.01.01/VIII/2016 masing-masing pada tanggal 04 Agustus 2016, yang menerangkan bahwa kepada Penuntut Umum dan anak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding (inzage) sejak tanggal 04 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016;

VI. Akta tidak mempelajari berkas perkara banding Nomor 01/Akta.Pid/2016/PN. Amt tanggal 11 Agustus 2016 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Anak tidak mempelajari berkas perkara :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : Print-49/Q.3.22Ep.2/05/2016, tanggalMei 2016, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

"Bahwa ia Anak yang berhadapan dengan hukum YULIANI HIDAYAWATI als YULI BINTI MUHTAR ALM pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira jam 13.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 , bertempat di Jalan Lingkar Timur Rt.10 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1), perbuatan mana Anak yang berhadapan dengan hukum lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Kedua saksi ROBERTO MASIKU dan saksi M.ALTRIO TEDY mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Anak yang berhadapan

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor :13/PID.SUS-ANAK/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hukum sering melakukan transaksi jual beli obat daftar “G” jenis CARNOPHEN Produksi ZENITH PHARMACEUTICAL di rumahnya kemudian kedua saksi meminta cepu membeli obat kepada Anak yang berhadapan dengan hukum untuk memastikan informasi tersebut, setelah benar informasi tersebut kedua saksi melakukan penangkapan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan melakukan penggeledahan di rumah Anak yang berhadapan dengan hukum, sewaktu dilakukan penangkapan posisi saksi ROBERTO MASIKU ada dibelakang rumah Anak yang berhadapan dengan hukum dan tidak lama kemudian dari dalam rumah ada melempar dompet warna ungu bermotif garis putih dan ketika dibuka isi dompet tersebut terdapat 35 (tiga puluh lima) butir obat daftar “G” jenis CARNOPHEN Produksi ZEITH PHARMACEUTICAL 1 (satu) buah dompet kecil warna putih bermotif bunga dan uang tunai sebesar Rp. 76.000 (tujuh puluh enam ribu rupiah) kemudian ketika diperlihatkan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum diakui bahwa itu milik Anak yang berhadapan dengan hukum yang sebelumnya dibuang atau dilempar keluar rumah bagian belakang dengan cara menyuruh saksi BIFRI HASANUDIN untuk menghilangkan barang bukti, Anak yang berhadapan dengan hukum mengakui bahwa mendapatkan obat daftar “G” tersebut dari saudara UTUH berdomisili dari Amuntai yang datang mengantar sendiri d itempat yang di sepakati atau ke rumah Anak yang berhadapan dengan hukum sebanyak 4 (empat) Box berisi 40 (empat) keping atau 400 (empat ratus) butir dengan harga satuan per boxnya Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan dari hasil penjualan di sisihkan buat modal juga dipergunakan untuk keperluan sehari – hari membantu keluarga, dalam menjual obat tersebut Anak yang berhadapan dengan hukum tidak mempunyai ijin edar atau berlatar pendidikan kefarmasian karena pendidikan Anak yang berhadapan dengan hukum masih paket C atau sederajat SLTA (kelas II) ;

- Bahwa menurut keterangan ahli RUSMILAWATI untuk obat daftar G jenis, CARNOPHEN Produksi ZENITH PHARMACEUTICALS memiliki efek samping dan dampak yang ditimbulkan apabila mengkomsumsi secara berlebihan akan mengakibatkan mabuk atau teler dan berhalusinasi yang berlebihan serta serta apabila digunakan secara terus menerus dengan jumlah yang banyak dan berlebihan akan mengakibatkan kerusakan pada organ tubuh dibagian fungsi hati,ginjal serta fungsi saraf dan bisa mengakibatkan kematian karena OD (Over Dosis) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum dalam menjual atau mengedarkan bahan sediaan farmasi tersebut tidak mempunyai keahlian, izin edar dan kewenangan dalam menjual bahan sediaan farmasi untuk mendapat keuntungan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Dinas Kesehatan Propinsi dan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) ;

Perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”.

ATAU

KEDUA

“Bahwa ia Anak yang berhadapan dengan hukum YULIANI HIDAYAWATI als YULI BINTI MUHTAR ALM pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira jam 13.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 , bertempat di Jalan Lingkar Timur Rt.10 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemamfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3),* perbuatan mana Anak yang berhadapan dengan hukum lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Kedua saksi ROBERTO MASIKU dan saksi M.ALTRIO TEDY mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum sering melakukan transaksi jual beli obat daftar “G” jenis CARNOPHEN Produksi ZENITH PHARMACEUTICAL di rumahnya kemudian kedua saksi meminta cepu membeli obat kepada Anak yang berhadapan dengan hukum untuk memastikan informasi tersebut, setelah benar informasi tersebut kedua saksi melakukan penangkapan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan melakukan penggeledahan di rumah Anak yang berhadapan dengan hukum, sewaktu dilakukan penangkapan posisi saksi ROBERTO MASIKU ada dibelakang rumah Anak yang berhadapan dengan hukum dan tidak lama kemudian dari dalam rumah ada melempar dompet warna ungu bermotif garis putih dan ketika dibuka isi dompet tersebut terdapat 35 (tiga puluh lima) butir obat daftar “G” jenis CARNOPHEN Produksi ZEITH PHARMACEUTICAL 1 (satu) buah dompet

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor :13/PID.SUS-ANAK/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil warna putih bermotif bunga dan uang tunai sebesar Rp. 76.000 (tujuh puluh enam ribu rupiah) kemudian ketika diperlihatkan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum diakui bahwa itu milik Anak yang berhadapan dengan hukum yang sebelumnya dibuang atau dilempar keluar rumah bagian belakang dengan cara menyuruh saksi BIFRI HASANUDIN untuk menghilangkan barang bukti, Anak yang berhadapan dengan hukum mengakui bahwa mendapatkan obat daftar "G" tersebut dari saudara UTUH berdomisili dari Amuntai yang datang mengantar sendiri di tempat yang di sepakati atau ke rumah Anak yang berhadapan dengan hukum sebanyak 4 (empat) Box berisi 40 (empat) keping atau 400 (empat ratus) butir dengan harga satuan per boxnya Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan dari hasil penjualan di sisihkan buat modal juga dipergunakan untuk keperluan sehari – hari membantu keluarga, dalam menjual obat tersebut Anak yang berhadapan dengan hukum tidak mempunyai ijin edar atau berlatar pendidikan kefarmasian karena pendidikan Anak yang berhadapan dengan hukum masih paket C atau sederajat SLTA (kelas II) ;

- Bahwa menurut keterangan ahli RUSMILAWATI untuk obat daftar G jenis, CARNOPHEN Produksi ZENITH PHARMACEUTICALS memiliki efek samping dan dampak yang ditimbulkan apabila mengkonsumsi secara berlebihan akan mengakibatkan mabuk atau teler dan berhalusinasi yang berlebihan serta apabila digunakan secara terus menerus dengan jumlah yang banyak dan berlebihan akan mengakibatkan kerusakan pada organ tubuh dibagian fungsi hati, ginjal serta fungsi saraf dan bisa mengakibatkan kematian karena OD (Over Dosis) ;
- Bahwa perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum dalam menjual atau mengedarkan bahan sediaan farmasi tersebut tidak mempunyai keahlian, izin edar dan kewenangan dalam menjual bahan sediaan farmasi untuk mendapat keuntungan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Dinas Kesehatan Propinsi dan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) ;

Perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan".

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Anak telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara : PDM-49/Paringin/Ep.2/05/2016,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juni 2016, menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Amutai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut

1. Menyatakan Anak yang Berhadapan dengan hukum YULIANI HIDAYATI Alias YULI Binti MUHTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam dakwaan kesatu kami di atas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum YULIANI HIDAYATI Alias YULI Binti MUHTAR dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dan Pelatihan Kerja selama 15 (Lima belas) Hari ;
3. Agar Anak yang berhadapan dengan Hukum YULIANI HIDAYATI Alias YULI Binti MUHTAR segera ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 35 (tiga puluh lima) butir obat daftar G jenis CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS ;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih bermotif bunga ;
 - 1 (satu) buah dompet ungu bermotif garis putih ;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Anak yang Berhadapan dengan Hukum dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya tanggal 03 Agustus 2016 pada pokoknya menyatakan keberatan atau tidak sependapat dengan penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim kepada anak yang bernama YULIANI HIDAYATI Alias YULI Binti MUKHTAR yang dalam amar putusannya belum mencerminkan rasa keadilan di masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Balangan, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum memohon kepada supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima permohonan banding dan menjatuhkan pidana yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak yang Berhadapan dengan hukum YULIANI HIDAYATI Alias YULI Binti MUHTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor :13/PID.SUS-ANAK/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam dakwaan kesatu :

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum YULIANI HIDAYATI Alias YULI Binti MUHTAR dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dan Pelatihan Kerja selama 15 (Lima belas) Hari ;
3. Memerintahkan supaya Anak yang berhadapan dengan Hukum YULIANI HIDAYATI Alias YULI Binti MUHTAR segera ditahan ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 35 (tiga puluh lima) butir obat daftar G jenis CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS ;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih bermotif bunga ;
 - 1 (satu) buah dompet ungu bermotif garis putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

5. Menetapkan agar Anak yang Berhadapan dengan Hukum dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, putusan pengadilan tingkat pertama dan berita acara persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, pengadilan tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Amt tanggal 19 Juli 2016 telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur yang didakwakan kepada Anak, oleh karenanya Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menerima fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Amt tanggal 19 Juli 2016 yang menyatakan bahwa anak tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif ke satu dan karenanya pula pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Tingkat Banding untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan penjatuhan pidana bersyarat kepada Anak oleh karena dirasakan terlalu ringan, karena ada hal-hal yang memberatkan yang belum dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat pertama yaitu bagaimana dengan obat daftar “G” tersebut yang sudah beredar sebanyak 365 (tiga ratus enam puluh lima) butir jenis Carnophen

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor :13/PID.SUS-ANAK/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zenith kepada orang lain dari jumlah seluruhnya sebanyak 400 (empat ratus) butir. Hal ini tentunya sangat merugikan dan membahayakan kesehatan bagi pengguna obat tersebut yang dapat mengakibatkan ketergantungan dan akhirnya si pengguna obat tersebut menjadi orang yang terancam hidupnya dalam menatap masa depan. Banyak contoh dalam kehidupan masyarakat bagi orang yang ketergantungan dengan obat-obatan terlarang menjadi sakit dan bahkan secara ekstrem dapat menimbulkan kematian, untuk itu mengapa pembuat undang-undang ini memberikan sanksi hukum cukup berat terhadap pelanggarnya seperti dalam kasus anak ini, yaitu diancam dan diatur dalam pasal 197 UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa perbuatan anak dilakukan dengan sengaja dan merugikan orang lain disamping merugikan diri sendiri bagi Anak ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas beralasan menerima Memori banding Penuntut Umum yang menyatakan bahwa putusan itu harus bersifat dan bertujuan preventif, korektif dan edukatif ;

Disamping itu yang paling penting dalam perkara anak ini harus ada keseimbangan antara perbuatan yang dilakukan dan sanksi hukum yang diterimanya setimpal atau seimbang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Amuntai No 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Amt tanggal 19 Juli 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada anak YULIANI HIDAYAT Als YULI Binti MUKHTAR (Alm) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak YULIANI HIDAYAT Als YULI Binti MUKHTAR (Alm) dijatuhi pidana, maka kepada Anak tersebut dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 197 UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 71 ayat (1) huruf e UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Anak, UU No 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Peraturan Undang undang lain yang bersangkutan dengan peraturan anak ini ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Amt, tanggal 19 Juli 2016, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak YULIANI HIDAYAT Als YULI Binti MUKHTAR (Alm) dengan amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **anak yang bernama Anak YULIANI HIDAYAT Als YULI Binti MUKHTAR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor :13/PID.SUS-ANAK/2016/PT BJM



bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar** “ ;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Anak bernama **YULIANI HIDAYAT Als YULI Binti MUKHTAR (Alm)** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja Balangan yang beralamat di Jalan Mampari Poros Mantimin batu Mandi lampihong No 44 RT 1 Desa Mampari Kecamatan Batu mandi Kab. Balangan Prop. Kalimantan Selatan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 35 (tiga puluh lima) butir obat daftar “G” jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals,
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih bermotif bunga,
 - 1 (satu) buah dompet warna ungu bermotif garis putih, Dirampas untuk Dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu Rupiah), Dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada anak tersebut dikedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI RABU, TANGGAL 7 SEPTEMBER 2016, oleh HARSONO, S.H. selaku Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh KARYA BUDIMAN, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukum Anak, Ibu Kandung Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Amuntai.

Panitera Pengganti,
Ttd
KARYA BUDIMAN, S.H.

Hakim,
Ttd
HARSONO, S.H.